



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 30 Mei 2019

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

ASLI

Perihal : **PERBAIKAN** Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019; **Sepanjang Dapil Sorong Selatan 3, Provinsi Papua Barat.**

Perbaikan DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 14:59 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan **Daerah Pemilihan 3 (Tiga)**, Provinsi Papua Barat yang bernama **KARUBIUM AGUSTINUS MOMOT (Bukti P-1)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. **SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.**
2. **RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH.**
3. **JUBIR, SH.**
4. **HERY CHARANSYAH, SH, MH.**
5. **ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.**
6. **M. ZULKARNAIN, SH.**
7. **WAHYUDI, S.H., M.H.**
8. **UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.**

REGISTRASI
NOMOR 1191234 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13:00 WIB

9. DEWI PUSPITA NINGSIH, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor yang menggunakan domisili hukum pada alamat pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, Nomor HP : 087788669809, email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat;
selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019; **Sepanjang Dapil Sorong Selatan 3, Provinsi Papua Barat.**

Adapun dasar dan pertimbangan pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/KPU 2019 *jo* Putusan KPU Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan surat oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sorong Selatan peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPRD.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah calon anggota DPRD pemilu tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 22/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sorong

Selatan Periode 2019 – 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah calon anggota DPRD peserta pemilu tahun 2019 dari Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua. **(Bukti P-2)**.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019, tanggal 11 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019. **(Bukti P-3)**.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. **(Bukti P-4)**.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi kecurangan secara tersistematis, terstruktur dan massif dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2019 di kabupaten Sorong Selatan khususnya Dapil 3 yang menyebabkan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan suara Calon anggota Legislatif khususnya suara perolehan suara caleg atas nama Pemohon berkurang drastis dan terjadi penggelembungan suara untuk partai lain dan caleg dari partai lainnya sehingga berpengaruh pada perolehan suara Partai Amanat Nasional dan terpilihnya Pemohon.

Bahwa adapun metode dan modus kecurangan yang dilakukan Termohon beserta aparaturnya adalah sebagai berikut :

A. SELURUH SAKSI PARTAI POLITIK TIDAK DIBERIKAN C1 KWK KPU DI TINGKAT TPS

1. Bahwa Termohon KPU Sorong Selatan, secara terstruktur melakukan pelanggaran yang dalam hal ini dilakukan oleh petugas KPPS, hal mana dilakukan dengan cara tidak memberikan Salinan hasil rekapitulasi C1 KWK KPU **diseluruh TPS** di dapil sorong Selatan 3.
2. Bahwa kemudian atas keberatan beberapa pihak, salinan Formulir C1 untuk distrik INANWATAN, KAIS, dan MATEMANI dikirimkan ke saksi masing-masing partai politik setelah 3 Hari pasca pencoblosan (H+3).
3. Bahwa ternyata hingga permohonan ini dibuat, salinan Formulir C1 KWK KPU untuk wilayah seluruh Distrik :
 - a. KOKODA
 - b. KOKODA UTARA

Tidak pernah diberikan kepada saksi – saksi dari Partai Politik. Termasuk kepada Pemohon dalam hal ini Saksi Partai Amanat Nasional. Terhadap hal ini Pemohon akan buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menjelaskan *mengapa hal tersebut terjadi*.

4. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten / kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk wilayah Kecamatan / Distrik KOKODA UTARA kabupaten Sorong Selatan, sertifikat rekapitulasi tersebut TIDAK DITANDATANGANI OLEH SELURUH SAKSI PARTAI POLITIK,

sehingga sangat diragukan kebenaran isinya, terlebih seluruh saksi Pemohon dan partai politik lainnya tidak mendapatkan Salinan C1 KWK KPU meskipun hal tersebut merupakan hak partai politik.

5. Bahwa tidak diberikannya Salinan C1 menyebabkan Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon kesulitan untuk melakukan *check and recheck* terhadap seluruh hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, hal demikian tentu selain mencederai demokrasi, juga sangat berpotensi terjadinya kecurangan yang nyata dalam pembuatan formulir C1 versi Termohon.

B. KEJANGGALAN PARTISIPASI 100 % di distrik KOKODA UTARA dan 99,9999999% di Distrik KOKODA.

6. Bahwa geografis kabupaten Sorong selatan termasuk kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dengan kondisi sebagian pegunungan / perbukitan dan sebagian pesisir pantai dengan populasi penduduk yang tidak terlalu banyak yakni sekira 57.676 jiwa dengan luas wilayah 6.594,31 km². (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sorong_Selatan)
7. Bahwa populasi dan sebaran Penduduk Sorong Selatan khususnya distrik Kokoda dan Kokoda Utara berada cukup jauh antar tetangga dan tidak tersentralisasi sebagaimana ibukota Teminabuan. Terlebih infrastruktur di Kokoda dan Kokoda Utara belum memadai, hal mana terbukti tidak adanya jalan nasional, tidak ada jalan provinsi bahkan tidak ada jalan kabupaten sampai dengan tahun 2012, sebagaimana dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umum. **(Bukti P-5)**
8. Bahwa di Papua Barat khususnya Sorong Selatan, Pemilihan Umum dilakukan sebagaimana pada umumnya yakni masyarakat mendatangi bilik TPS, **dan tidak dilakukan menggunakan sistem Noken** atau perwakilan yang memungkinkan penggunaan surat suara 100%. Terlebih selain jarak, antusias dan sumber informasi juga terbatas.
9. Bahwa berdasarkan formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota untuk Kabupaten Sorong Selatan **dapat 3 (Bukti P-6), dapat terungkap data yang cukup menarik SEKALIGUS MERAGUKAN yakni mengenai partisipasi pemilih sebagai berikut :**

I	DATA PEMILIH dan PENGGUNA HAK PILIH	KOKODA	KOKODA UTARA	
A	DATA PEMILIH (Jumlah Pemilih DPT, DPTb)	6.210	2.100	

	dan DPK)				
B.	PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3)	6.209	?	2.100	?
		99,99999 %		100%	
II.	PEMILIH DISABULITAS	0		0	
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	6.209		2.100	
		99,99999 %		100%	

10. Bahwa Partisipasi Pemilu di Pulau Jawa yang populasi penduduknya padat dan jarak antar rumah ke TPS dekat, partisipasi pemilihnya hanya berkisar antara 60% s/d 90%, sehingga menjadi cukup aneh dan meragukan jika partisipasi Pemilih di Kokoda Utara dan kokoda yang fasilitas infrastrukturnya terbatas dan terbelakang serta akses informasinya terbatas, namun memiliki partisipasi pemilih yang mencapai 100%, terlebih sejak DPT diterbitkan tentunya ada yang meninggal, sakit dan bepergian keluar kota atau bekerja yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (tidak datang ke TPS).
11. Bahwa meskipun penyelenggara pemilu mengharapkan tingginya partisipasi pemilu demi legitimasi, namun demikian bisa dikatakan hampir mustahil Partisipasi 100 % untuk sebuah pemilu di tingkat kecamatan / distrik dengan jumlah suara cukup besar. Jika partisipasi pemilu 100% terjadi di satu atau dua TPS menjadi cukup bisa dipahami, namun jika satu distrik / kecamatan partisipasi pemilihnya 100% maka bisa dikatakan seluruh penduduk yang dewasa / pemilih, semuanya ada di distrik tersebut dan tidak ada yang pindah tempat mencoblos, ataupun pergi keluar kecamatan. SUNGGUH sesuatu yang mengganggu akal sehat.

C. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD KABUPATEN SORONG SELATAN DAPIL 3

12. Bahwa kursi yang tersedia dan diperebutkan di dapil Sorong Selatan 3 adalah sebanyak **6 (enam) kursi**, dan berdasarkan rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang dibuktikan dengan form DB-1 DPRD KAB/ KOTA (vide Bukti P-5), Perolehan Suara Partai Politik di dapil Sorong selatan 3 berdasarkan perolehan suara adalah sebagai Berikut :

No	Partai	Perolehan Suara se Dapil 3	Kursi ke	Keterangan
1	Golkar	1889	(1)	
2	PDI-P	1693	(2)	
3	PKB	1681	(3)	
4	Demokrat	1662	(4)	

5	Hanura	1549	(5)	
6	PKS	1085	(6)	Selisih hanya 75 Suara dengan Pemohon
7	Gerindra	1037	?	
8	PAN	1010	?	
9	Nasdem	836		
10	Berkarya	636		
11	Perindo	556		
12	PPP	538		
13	PKPI	216		
14	PBB	43		
15	PSI	42		
16	Garuda	40		

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat **Distrik Kokoda Utara**, terdapat **2 (dua) VERSI** Salinan Berita Acara rekapitulasi yang berbeda dan beredar dimasyarakat yang keduanya ditandatangani oleh Termohon, namun tidak ditandatangani saksi-saksi dan hasilnya berbeda-beda.
14. Bahwa berdasarkan VERSI PERTAMA, rekapitulasi surat di distrik KOKODA UTARA berdasarkan model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan **(P-7) suara Pemohon 125 Suara di distrik Kokoda Utara.**
15. Bahwa berdasarkan VERSI KEDUA, rekapitulasi surat di distrik KOKODA UTARA berdasarkan model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan **(P-8) suara Pemohon 229 Suara di distrik Kokoda Utara.**
16. Bahwa berdasarkan tabulasi suara **sebagian partai politik** di Distrik Kokoda Utara berdasarkan Versi Pertama dan Versi Kedua adalah :

No.	Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Keterangan
		Versi Pertama (Bukti P-7)	Versi Kedua (Bukti P-8)	
1	Hanura	696	630	Terjadi perjadi perubahan suara
2	PKS	40	41	
3	Gerindra	0	146	
4	PAN	229	125	

17. Bahwa perbedaan Suara Partai politik tersebut diatas di Distrik Kokoda Utara, berpengaruh pada perolehan masing-masing partai politik khususnya berkaitan dengan perolehan kursi terakhir yakni kursi ke 6 (enam).
18. Bahwa perbedaan hal demikian terjadi pula di Distrik KOKODA, dimana terjadi perbedaan suara perolehan partai politik dan caleg antara Dokumen DA.1 dengan dokumen formulir C1 KWK KPU, hal ini terjadi karena setiap partai politik tidak memiliki dokumen C1 karena tidak diberikan oleh Termohon pada tingkat TPS.
19. Bahwa berdasarkan dokumen DB.1 (vide Bukti P-6) Perolehan Suara PKS adalah sebanyak 877 suara, sedangkan suara Pemohon hanya 146 suara, hal mana terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkolaborasi dengan Termohon.
20. Bahwa tindakan Termohon KPU Sorong Selatan, selain tidak professional juga menyebabkan kegaduhan, kekacauan dan berpotensi menyebabkan bentrok social karena melakukan penggelembungan suara dan sekaligus mengurangi suara partai politik lainnya.
21. Bahwa keberatan dan protes sudah disampaikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan suara ulang terhadap pemilihan caleg DPRD Kabupaten, **namun protes tersebut tidak digubris**, sedangkan ketika saksi partai politik protes terhadap perolehan suara untuk caleg DPRD Provinsi, termohon melakukan penghitungan ulang, **dan ternyata hasilnya berbeda dengan yang dilaporkan PPD (Panitia Pemilihan Distrik)**.
22. Bahwa jika penghitungan dilakukan secara fair, terbuka, jujur tentu Partai Amanat Nasional dan khususnya Pemohon sebagai calon legislative akan mendapatkan perolehan suara yang lebih besar dan mendapatkan mandat rakyat untuk menjadi anggota DPRD Sorong Selatan.
23. Bahwa oleh karenanya patut dan layak jika permohonan pemohon dipertimbangkan oleh Mahkamah demi keadilan dan penyelenggaraan pemilu yang fair dan jujur, agar kiranya **penghitungan suara ulang dilakukan dengan membuka kotak suara** agar suara rakyat tidak diselewengkan oleh Termohon.
24. Bahwa protes dan keberatan selain dilakukan oleh Pemohon atas kecurangan dan penyimpangan dalam proses perhitungan suara, juga diajukan oleh Partai Perindo Sorong Selatan yang mengajukan keberatan ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 30 April 2019 dengan nomor 22/D.2/DPD PERINDO/SS/IV/2019 (**Bukti P-9**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan

mengajukan Laporan ke Bawaslu Sorong Selatan tertanggal 2 Mei 2019 dengan mengajukan bukti-bukti rekaman Video, rekaman suara, dan juga surat pengaduan. **(Bukti P-10)**

25. Bahwa Partai Perindo juga mengajukan keberatan ke Termohon KPU Sorong Selatan dengan nomor 21/D.2/DPD PERINDO/SS/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 dengan Perihal Pengaduan Peralihan Suara dari Partai Perindo ke Partai Hanura dan Partai PDIP, namun protes dan pengaduan tersebut, sama seperti pengaduan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti dan tidak dihiraukan. **(Bukti P-11)**.

C. PELANGGARAN – PELANGGARAN LAINNYA YANG TERJADI DI SORONG SELATAN KHUSUHNYA DISTRIK KOKODA DAN KOKODA UTARA.

26. Bahwa pelanggaran terjadi di Kokoda dan Kokoda Utara selain tidak diberikan salinan formulir C1 kepada saksi-saksi, juga sertifikat DA.1 hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik juga tidak ditandatangani oleh saksi-saksi satupun.

27. Bahwa proses penghitungan suara ditingkat TPS, seharusnya dilakukan diatas kertas C1 Plano sehingga bisa dilakukan pengecekan jika terjadi pelanggaran dengan cara membuka kotak suara, namun ternyata banyak TPS di Distrik Kokoda dan Kokoda Utara, penulisan dan pencatatan hasil rekapitulasi di C1 Plano dilakukan di atas papan Triplex yang diantaranya terjadi di TPS Kampung Tarof Distrik Kokoda **(Bukti P-12)**

28. Bahwa selain itu terjadi PERALIHAN dan atau JUAL BELI SUARA dari Partai PSI kepada Partai PDIP yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana bukti rekaman suara percakapan pihak-pihak yang terlibat. **Bahwa selain itu** terjadi PERALIHAN suara dari Partai Perindo ke Partai Hanura didistrik KAIS yang diakui dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) namun oleh KPU Sorong Selatan hanya di mediasi, tanpa di kembalikan ke Partai Perindo, sehingga menyebabkan perubahan perolehan suara masing-masing partai. Barang bukti berupa 2 (dua) rekaman pembicaraan / taping dari Handphone. **(Bukti P-13)**

D. PENGGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI BUKTI ADANYA KECURANGAN DI DISTRIK KOKODA DAN KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN

29. Bahwa kecurangan dan atau kesalahan penghitungan suara di **Distrik KOKODA UTARA TERBUKTI pada rekapitulasi suara untuk DPRD Provinsi Papua Barat**, dimana berdasarkan rekapitulasi suara perolehan suara Caleg DPRD dari setiap

Desa / Kelurahan yang dilakukan oleh PPD Kokoda Utara (**Bukti P-14**), suara Partai dan Caleg Partai Amanat Nasional memperoleh 0 (nol) suara, namun setelah diajukan keberatan oleh saksi – saksi akhirnya dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon KPU Sorong Selatan, dan ternyata suara Partai Amanat Nasional dan calegnya di KOKODA UTARA memperoleh suara sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) suara berdasarkan Model DB1-DPRPB berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Caleg DPR Papua Barat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.(**Bukti P-15**).

30. Bahwa hal tersebut terjadi pula kepada Partai PDIP, semula suaranya 0 (nol), dan setelah dilakukan penghitungan ulang, memperoleh 92 sembilan puluh dua) suara. Sebaliknya Partai Gerindra semula memperoleh **1600** suara, dan setelah dilakukan penghitungan ulang hanya memperoleh **338** suara di Kokoda Utara (**Bukti P-15**).
31. Bahwa selengkapnya dapat Pemohon tabulasikan sebagai berikut perubahan dan pergeseran suara versi PPD dan Versi Penghitungan Ulang KPU Sorong Selatan, sebagai berikut :

No.	Partai + Caleg	Perolehan Suara Partai dan Caleg DPRD Provinsi Papua Barat di Kokoda Utara		Keterangan
		Versi DA.1 (PPD) (Bukti P-14)	Versi Penghitungan Ulang DB.1 (Bukti P-15)	
1	PKB	0	23	Terjadi perjadi perubahan suara secara signifikan
2	Gerindra	1600	338	
3	PDIP	0	92	
4	Golkar	339	850	
5	Nasdem	0	1	
6	Garuda	0	0	
7	Berkarya	0	18	
8	PKS	0	0	
9	Perindo	0	0	
10	PPP	0	0	
11	PSI	0	0	
12	PAN	0	69	
13	HANURA	0	88	
14	Demokrat	161	554	
15	PBB	0	0	
16	PKPI	0	57	
TOTAL		2100	2100	

32. Bahwa karena banyaknya protes dan keberatan, Khusus untuk perolehan suara partai dan **caleg DPRD Provinsi**, oleh Termohon dilakukan penghitungan ulang, dan ternyata terjadi perubahan, pergeseran suara masing-masing partai politik dan caleg Provinsi Papua Barat. Adapun untuk perolehan suara Partai politik dan **Caleg DPRD Kabupaten**, meski terjadi banyak protes dan keberatan dan salah satunya dari Pemohon, namun **tidak dilakukan penghitungan ulang** tanpa alasan yang jelas dari Termohon.
33. Bahwa terjadi perlakuan standard ganda yang dilakukan Termohon KPU Sorong Selatan, dimana untuk Pileg DPRD Provinsi dilakukan Penghitungan ulang, namun untuk perolehan suara pemilu legislatif DPRD Kabupaten, tidak berkenan dilakukan pemungutan suara ulang, khususnya untuk distrik Kokoda dan Kokoda Utara hal mana merupakan daerah dengan kode **Zona Merah** karena beberapa kali terjadi kecurangan sejak Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan kini Pemilu Legislatif.
34. Bahwa Pemohon perlu dan penting menegaskan, bahwasannya ketiadaan data pembanding khususnya di wilayah Distrik Kokoda dan Kokoda Utara disebabkan tidak adanya Salinan C1 KWK KPU sehingga rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat dipastikan kebenarannya.
35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, patut dan layak jika Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kota suara untuk memastikan tersalurnya mandat dan amanah rakyat khususnya rakyat distrik Kokoda dan Kokoda Utara kabupaten Sorong Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019; **Sepanjang Dapil Sorong Selatan 3, Provinsi Papua Barat.**
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan Nomor : 14/HK.04.Kpt/9204/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 tertanggal 11 Mei 2019

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di seluruh TPS yang berada didistrik Kokoda dan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan *aquo* dibacakan.
- Memerintahkan kepada KPU RI, Bawaslu RI, KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, Bawaslu Sorong Selatan untuk mengawasi proses penghitungan ulang tersebut dan melaporkan hasil penghitungan Suara didistrik Kokoda dan Kokoda Utara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



WAHYUDI, S.H., M.H.



UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H.



DEWI PUSPITA NINGSIH, S.H.